

## **Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia**

**Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka**

eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id

UPN Veteran Jawa Timur

### **Abstract**

*Artificial Intelligence (AI) is an invention that is changing the face of the world. The emergence of machines with AI certainly has a disruptive effect on various social structures of society. Conceptually, the more intelligent a system is, the more likely it is that the system will take actions that have legal consequences. So, if this smart system can act and think like humans, does that mean the system must also have legal rights and protections like humans? Therefore, to meet the legal need for regulation of AI, it is necessary to have a deep understanding of how the concept of AI is a legal subject and the challenges in regulation that must be answered if AI is recognized as a legal subject in Indonesia. The research method used in this paper is descriptive analysis. This method uses literature research on the rules of law and legislation in force, and the data collected is analyzed descriptively. It is supported by using a statute approach and a conceptual approach to get complete results. The conclusion put forward in this paper is that several concepts allow AI to be considered a legal subject, in particular, the theory of legal entities and organ theory, which essentially states that the law can recognize legal subjects other than humans naturally (naturalijk person). Then, several challenges were found in the effort to regulate it, namely related to criminal liability and copyright.*

**Keywords:** *Conceptual Review; Artificial Intelligence; Legal Subject.*

### **Abstrak**

*Artificial Intelligence (AI) merupakan penemuan yang mengubah wajah dunia. Munculnya mesin dengan AI tentu menimbulkan efek disruptif terhadap berbagai tatanan sosial masyarakat. Secara konseptual, semakin cerdas suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Maka, apabila sistem cerdas ini memiliki kapasitas bertindak dan berpikir sebagaimana manusia, apakah itu berarti sistem juga harus memiliki hak dan perlindungan hukum selayaknya manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum akan pengaturan tentang AI, maka diperlukan suatu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep AI sebagai subjek hukum dan tantangan dalam pengaturan yang harus dijawab apabila AI diakui sebagai subjek hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah deskriptif analisis. Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan terkait dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, maka ditunjang dengan menggunakan pendekatan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Kesimpulan yang dikemukakan dalam makalah ini adalah terdapat beberapa konsep yang memungkinkan AI dianggap sebagai subjek hukum, khususnya adalah teori badan hukum dan teori organ, yang intinya menyatakan bahwa hukum dapat mengakui subjek hukum selain manusia secara natural (*naturalijk person*). Kemudian, dalam upaya pengaturannya ditemukan beberapa tantangan, yaitu terkait pertanggungjawaban pidana dan hak cipta.*

**Kata Kunci:** *Tinjauan Konseptual; Artificial Intelligence; Subjek Hukum.*

## Pendahuluan

Teknologi yang maju pesat beberapa dekade belakangan ini memunculkan berbagai penemuan baru yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu penemuan yang mengubah wajah dunia adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Gagasan tentang AI pertama muncul melalui John McCarty yang memulai penelitian pada tahun 1955 dengan berasumsi bahwa setiap aspek kecerdasan manusia dapat didefinisikan secara tepat dan dapat disimulasikan oleh mesin.<sup>1</sup> Meskipun belum ada kata sepakat dari para ahli untuk mendefinisikan AI, harus diakui bahwa saat ini sudah banyak mesin dengan kecerdasan buatan yang hadir di tengah kehidupan kita sehari-hari.

Munculnya mesin dengan kecerdasan buatan tentu menimbulkan efek disruptif terhadap berbagai tatanan sosial masyarakat. Salah satu pertanyaan krusial yang muncul adalah: jika sebuah mesin dapat berpikir, memutuskan, dan bertindak atas kemauan sendiri, bukankah mesin tersebut seharusnya juga harus bisa diakui sebagai suatu entitas. Pertanyaan ini erat kaitannya dengan konsep subjek hukum secara luas.

Secara konseptual, semakin cerdas suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Maka, apabila sistem cerdas ini memiliki kapasitas bertindak dan berpikir sebagaimana manusia, apakah itu berarti sistem juga harus memiliki hak dan perlindungan hukum selayaknya manusia?

Berbagai pertanyaan di atas mungkin terlihat sebagai sebuah premis bayangan yang belum perlu dipikirkan di masa sekarang. Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan banyak bayangan masa depan terwujud dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga wajar jika banyak negara yang sudah bersiap-siap menyiapkan instrument hukum mereka terkait dengan status hukum *Artificial Intelligence*. Di Uni Eropa misalnya, pada tahun 2016 lalu, *European Parliament's Committee on Legal Affairs* merilis *draft* laporan dan

---

<sup>1</sup> John McCarthy, 'Der Vater Der Rechner-Cloud Ist Tot', <<http://www.spiegel.de/netzwelt/web/john-mccarthy-der-vater-der-rechner-cloud-ist-tot-a-793795.html>> accessed 14 Agustus 2022.

mosi yang menyerukan perlunya seperangkat peraturan hukum perdata tentang robot cerdas yang mengatur pembuatan, penggunaan, otonomi, dan dampaknya kepada masyarakat.<sup>2</sup> Terdapat beberapa solusi hukum yang ditawarkan oleh European Parliament, salah satunya adalah saran untuk menciptakan status hukum “*electronic person*” untuk robot pintar sehingga mereka dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata maupun pidana.<sup>3</sup>

Uni Eropa bukanlah satu-satunya yang mendiskusikan pentingnya isu ini. Pada tahun 2009, Yueh-Hsuan Weng dari Peking University menuliskan bahwa pemerintah Jepang dan Korea Selatan sedang mempersiapkan tatanan hukum agar warga negaranya dapat hidup dalam harmoni dengan koeksistensi robot pintar.<sup>4</sup> Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang telah menerbitkan serangkaian “panduan robot”, yang membahas masalah bisnis dan keselamatan bagi robot generasi berikutnya.<sup>5</sup>

Di Indonesia, hingga saat ini, diskusi mengenai AI dan pengaruhnya terhadap hukum di Indonesia belum banyak berkembang. Jelas juga diketahui bahwa Indonesia tidak memiliki aturan hukum apapun yang membahas mengenai keberadaan robot-robot pintar ini. Namun, apabila diskusi ditarik ke arah konseptual hukum, maka ada suatu kemungkinan bahwa AI dapat dipandang dan diakui sebagai subjek hukum jenis baru.

Keingintahuan dan kesadaran bahwa AI akan berkembang semakin pesat inilah yang mendorong kami untuk membuat penelitian ini. Penelitian ini akan berusaha mencari titik terang posisi mesin cerdas dalam kaidah hukum yang ada, serta melihat implikasi apa yang mungkin muncul apabila mesin cerdas diberikan

---

<sup>2</sup> Mady Delvaux, ‘European Parliament Committee on Legal Affairs Report with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotic’ ((*INL*), 2016).<<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-582.443+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>, > accessed 14 Agustus 2022.

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Yueh-Hsuan Weng, *et. al* ‘Toward the Human-Robot Co-Existence Society: On Safety Intelligent for Next Generation Robots, Springer Science’ (2009) I International Journal Social Robot [267-289].

<sup>5</sup> *ibid.*

status sebagai subjek hukum jenis baru. Kami merasa penelitian ini penting untuk menyambut dunia yang terus berubah, dan melihat progres yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain dalam menyambut era kecerdasan buatan.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum (*Legal Reseach*). Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan serta hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.<sup>6</sup> Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum baik melalui *library research* atau *searching website* diinventarisir terlebih dahulu guna memperoleh informasi mengenai kebenaran bahan hukum tersebut lalu dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk kemudian dianalisis, diidentifikasi secara mendalam melalui studi kepustakaan dengan menguraikan setiap masalah yang ada yaitu dengan memilah-milah mana yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana kondisi perkembangan AI, Landasan Teori dalam Pemberian Status Subjek Hukum kepada AI, Perbandingan Kebijakan Mengenai Status Hukum AI di Beberapa Negara, dan Tantangan Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum di Indonesia dalam beberapa aspek.

---

<sup>6</sup> *ibid.*[89].

### Kondisi Perkembangan AI Saat ini

Meskipun beberapa praktisi telah mendefinisikan apa itu AI, namun hingga saat ini belum ada definisi tunggal tentang AI yang diterima secara universal. Dengan demikian, sulit untuk secara jelas mendefinisikan perbedaan garis terang antara apa yang merupakan AI dan apa yang tidak. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan definisi AI lain akan muncul di masa mendatang seiring dengan perkembangan kapabilitas AI.

Keragaman definisi AI ini terkait dengan penggunaan AI dalam kehidupan manusia, kinerja dan keterlibatan kemampuan AI dalam memecahkan masalah manusia, dan akurasi AI saat menangani algoritma dan *big data*. Meskipun batas-batas AI dapat menjadi tidak pasti dan cenderung berubah dari waktu ke waktu, namun yang penting adalah bahwa tujuan inti dari *research* dan penggunaan AI selama adalah untuk mengotomatisasi (membuat sesuatu dapat berjalan secara mandiri) atau mereplikasi kecerdasan manusia. Dalam pemahaman yang berbeda, keragaman definisi AI bukan karena ada beberapa konsep AI yang berbeda yang didefinisikan oleh para praktisi, tetapi itu terjadi karena AI itu sendiri selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Sebelum menentukan tingkatan AI saat ini, penting untuk dipahami bahwa AI terus berkembang menjadi lebih kompleks. Berdasarkan buku AI populer yang ditulis oleh Stuart Russell dan Peter Norvig,<sup>7</sup> dalam menentukan tingkatan atau klasifikasi AI, maka dapat mempertimbangkan taksonomi berikut: (1) *systems that think like humans* (sistem yang berpikir seperti manusia), (2) *systems that act like humans* (sistem yang bertindak seperti manusia), (3) *systems that think rationally* (sistem yang berpikir secara rasional), dan (4) *systems that act rationally* (sistem yang bertindak secara rasional).

Taksonomi dari Peter Norvig sangat relevan untuk menganalisis dari AI yang AI kompleks. Contoh relevan dari AI kompleks adalah *Autonomous Car*. AI membawa paradigma baru dalam dunia otomotif. Produsen kendaraan dunia menghadapi momen revolusioner ketika kendaraan memperoleh sistem komputer onboard yang canggih,

---

<sup>7</sup> Stuart Russell and Peter Norvig, 'Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)' (Pearson 2009) .

akses Internet, dan tampilan *hardware* yang interaktif dan canggih.<sup>8</sup> Dengan demikian, sekarang AI menjadi fokus utama dalam pengujian dan pengembangan kendaraan otonom dengan cara baru dan inovatif. Kemampuan *deep learning* AI adalah teknologi paling signifikan yang membuat kendaraan/mobil dapat mengemudi secara otonom. Kemampuan *Deep learning* AI, dapat meniru aktivitas *neuron*, mendukung fungsi seperti pengenalan suara dan ucapan, pencarian suara, pengenalan dan pemrosesan gambar, deteksi gerakan, dan analisis data.<sup>9</sup> Dengan pengembangan baru AI, ini membantu kendaraan/mobil mengenali lalu lintas pejalan kaki, kendaraan lain di jalan, dan sinyal lalu lintas, dan mematuhi rute yang dipetakan.

Dengan melihat taksonomi dan contoh AI diatas, sudah jelas bahwa AI kompleks berbeda dari AI sederhana. Dapat dilihat bahwa AI kompleks tidak hanya memiliki sistem komputerisasi yang cerdas atau algoritma komputerisasi yang cerdas, tetapi juga memiliki perilaku cerdas manusia (*human intelligent behaviour*). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pengembangan AI ditujukan untuk membuatnya menjadi *self-training agent/machine learning* (kemampuan untuk mengumpulkan pengalaman pribadi). Fitur unik ini memungkinkan AI untuk bertindak secara berbeda dalam situasi yang sama, tergantung pada tindakan yang dilakukan sebelumnya.

Fitur unik AI kompleks membuatnya menjadi sangat mirip dengan pengalaman dan cara berpikir manusia. Pemodelan kognitif dan teknik berpikir rasional memberikan lebih banyak fleksibilitas dan memungkinkan penciptaan program yang memiliki dapat memproses sesuatu layaknya otak manusia (*brain activity processes*). Hayes<sup>10</sup> berpendapat bahwa "*in their complexity and operating principles, certain software programs imitate certain processes of the human brain,*" the

---

<sup>8</sup> D.A. Boehm-Davis, A. Marcus, et al, "The next Revolution: Vehicle User-Interfaces and the Global Rider/Driver Experience" (2003) The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.[708-709].

<sup>9</sup> MIT Technology Review Insights, "Self-Driving Cars Take the Wheel", (*MIT Technology Review*), <<https://www.technologyreview.com/s/612754/self-driving-cars-take-the-wheel/>> accessed pada 1 Agustus 2022

<sup>10</sup> Hayes, 'Artificial Intelligence: The Future's Getting Closer' (1988) The International Journal of Technology Law and Practice.[338].

*functioning of which is based on an artificial neural network*" (dalam kompleksitas dan prinsip operasinya, software tertentu dapat meniru proses tertentu dari otak manusia, yang fungsinya didasarkan pada jaringan saraf tiruan). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa AI yang ada saat ini adalah AI yang sangat kompleks dan canggih. AI yang dapat berjalan secara mandiri dengan berpikir, belajar, dan membuat keputusan mandiri berdasarkan perilaku cerdas manusianya.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul terkait perkembangan AI adalah tentang di mana kondisi AI saat ini dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat kategori level AI yang disediakan oleh Mikhail Batin dan Alexey Turchin,<sup>11</sup> yaitu: *Narrow AI*, *Artificial General Intelligence (AGI)*, dan *Superintelligence*. Berdasarkan kategorisasi level AI tersebut, maka dapat diketahui bahwa AI yang paling banyak digunakan saat ini dianggap sebagai *Narrow AI*. *Narrow AI* (Weak AI) adalah tingkat program komputer yang mencapai kinerja di atas manusia dalam tugas yang spesifik dan sempit.<sup>12</sup> Jumlah program tersebut berkembang pesat karena keberhasilan dari pengembangan *machine learning*. *Narrow AI* memiliki kemampuan belajar dan menggunakannya untuk membuat keputusan independen. Namun demikian, ia dapat melakukan proses di mana sistem komputerisasi menganalisis data dan menggunakan pengetahuan yang baru ditemukan untuk menginformasikan keputusan atau prediksi secara independen. Meskipun *Narrow AI* juga dapat berkembang karena kemampuan pembelajaran mesin, tetapi masih tidak dapat mencapai tingkat kecerdasan manusia di banyak bidang seperti AGI.

AGI mengacu pada sistem AI masa depan yang menunjukkan perilaku cerdas dan canggih layaknya manusia di berbagai tugas kognitif. Dengan demikian, *Narrow AI* yang ada saat ini masih akan sulit untuk mencapai tahap AGI. Upaya untuk mencapai AGI terus dilakukan melalui penelitian Panjang selama beberapa

---

<sup>11</sup> Mikhail Batin dan Alexey Turchin, 'Kecerdasan Buatan Dalam Perpanjangan Kehidupan: Dari Pembelajaran Mendalam Ke Superintelligence' (2017) 41 Journal Informatica.[401-417].

<sup>12</sup> N. Bostrom., *Superintelligence* (Oxford University Press 2014).

dekade ini. Komite Teknologi NSTC, juga pernah menyampaikan bahwa AGI tidak akan tercapai setidaknya selama beberapa dekade. Pendapat ahli tentang perkiraan tanggal kedatangan AGI berkisar antara 2030 hingga berabad-abad dari sekarang.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, status level AI saat ini adalah berada pada level *Narrow AI*. Inilah yang menjadi fokus makalah ini. Dengan berkonsentrasi pada *Narrow AI*, makalah ini menghindari beberapa argumen yang lebih spekulatif tentang kekuatan transformatif AI. Namun demikian, itu juga karena adopsi *Narrow AI* akan sangat besar. Penggunaannya telah menjadi semakin luas.<sup>14</sup> Kemampuan *Narrow AI* mencakup *reasoning, machine learning, robotics, natural language processing, object perception, information storage and retrieval, and speech, handwriting, face recognition*. Fitur-fitur tersebut akhirnya mampu melahirkan mobil *self-driving/Autonomous Car*, aplikasi penerjemah otomatis, aplikasi pengolah big data, dan robot permainan, di antara banyak aplikasi lainnya.<sup>15</sup> Perhatikan bahwa, meskipun AI dalam penelitian ini berpotensi menjadi AGI dan juga memiliki konsekuensi transformatif, namun makalah ini tidak berfokus pada AGI karena istilah tersebut sementara ini masih digunakan dalam konteks Penelitian dan Pengembangan (R&D).

### **Landasan Teori dalam Pemberian Status AI sebagai Subjek Hukum**

Berdasarkan pembahasan tentang level atau kualifikasi AI sebelumnya, maka diketahui bahwa AI saat ini belum mencapai level yang setara dengan manusia (tipe AGI). Namun demikian, dengan melihat fakta bahwa AI terus berkembang menjadi semakin kompleks, maka upaya pembuatan payung hukum untuk AI harus segera dipersiapkan sejak dini. Hal ini penting dalam rangka mengantisipasi dampak negative dari AI yang sudah sampai ke tahap atau level AGI atau bahkan *superintelligence*.

---

<sup>13</sup> Megan Smith, et al., 'Preparing for The Future of Artificial Intelligence' (2017) National Science and Technology Council (NSTC) Committee on Technology Executive Office of the President of United States.

<sup>14</sup> Joel Tito, et. all., 'Destination Unknown: Exploring the Impact of Artificial Intelligence on Government' (2017) Artificial Intelligence and Future of Government, the Centre for Public Impact (CPI).[6].

<sup>15</sup> *ibid.*

Ditilik dari regulasi Indonesia yang ada, diskursus hukum tentang AI sebenarnya bisa dianalisis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer secara tidak langsung memberikan opsi bahwa AI dapat dianalogikan sebagai pekerja. Hal tersebut dapat terlihat pada hubungan antara pekerja dan majikan yang diatur pada dalam Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Dan (3) Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Berdasarkan pengaturan tersebut, kita dapat menganalogikan AI sebagai pekerja dengan melihat karakteristik “pekerja” yang melekat pada sistem AI. Penerapan dan penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari juga membantu apa yang sebenarnya dapat dilakukan manusia, dimana hal ini membuat kesan AI semakin melekat dengan pekerja. Dengan demikian, jika AI dianalogikan seperti pekerja, maka pertanggungjawaban atas kelalaian/kesalahan dari AI dapat dibebankan kepada pemilik AI selaku “pemberi kerja”. Selain itu, perlu diingat bahwa jika AI adalah seorang pekerja, ia memiliki hubungan hukum dengan pemberi kerja. Tentu saja, dia juga bertanggung jawab kepada majikannya jika dia melanggar hukum. AI yang dinilai sebagai pekerja juga dapat bertanggung jawab secara independent. Namun dalam praktiknya ini sangat sulit, sehingga masih membutuhkan manusia untuk dapat bertanggung jawab.

Selain menganalogikan AI sebagai pekerja, terdapat juga kemungkinan bahwa AI dianalogikan sebagai hewan. Hal ini semata-mata melihat kemiripan antara hewan dan AI sebagai entitas yang dapat bergerak dan berperilaku secara mandiri (otonom). Dalam hal ini, KUHPer mengatur apabila hewan menyebabkan kerugian maka pemiliknya akan bertanggung jawab. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1368 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.

Dengan demikian, apabila AI dianalogikan sebagai hewan, maka apabila AI melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain, maka segala sesuatu hal yang ditimbulkan oleh perbuatan oleh AI akan ditanggung oleh pemiliknya atau orang yang menjalankan AI tersebut. Namun demikian, analogi bahwa AI dapat dipersamakan dengan binatang merupakan perdebatan Panjang yang masih harus dikaji lebih mendalam dari sisi filosofis dan teoritisnya.

Dalam perkembangannya, para ahli meyakini bahwa AI akan memiliki kemampuan merasayangsemakintinggi dandiprediksi akan melampaui kecerdasan manusia. Teknologi yang ada saat ini juga dianggap mampu untuk menciptakan AI yang dapat memahami berbagai aspek kemandirian dan kecerdasan. Teknologi juga dapat memperluas pandangan filosofis terkait kemandirian AI. Sebelumnya, AI dianggap mandiri sepanjang AI dapat melakukan pekerjaannya berdasarkan program yang sebelumnya diterapkan. Namun saat ini, AI jauh lebih mandiri dari itu. AI dapat menentukan sendiri tujuan dan targetnya dan memilih bagaimana cara yang terbaik untuk mencapai tujuan dan target tersebut.

AI telah berkembang dari yang sebelumnya dianggap hanya fiksi ilmiah menjadi suatu fakta ilmiah karena telah memiliki kemampuan yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan sebagaimana dalam film-film atau cerita-cerita buatan manusia. Marshal S Willick, menyatakan bahwa “*AI can be defined as the capability of a device to perform functions that are normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning and self-improvement*”.<sup>16</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa AI kini memiliki suatu kemampuan seperti bergerak dan memproduksi, memprediksi dan memilih, mampu mempelajari, memahami, dan menginterpretasikan, mampu menganalisis dan menentukan langkah terbaik, mampu mempersepsikan dan merasakan emosi.

---

<sup>16</sup> David Feil-Seifer and Maja J, Mataria, *Human-Robot Interaction, Encyclopedia of Complexity and System Science* (2009).

Dengan demikian, maka sebenarnya AI semakin memiliki kesamaan dengan manusia penciptanya. Hal ini akan meningkatkan kesulitan untuk membedakan produk hasil proses dari suatu teknologi yang dibuat manusia dengan produk hasil proses dari AI, karena AI telah terbukti memiliki kapasitas yang terkadang secara mental dan fisik memiliki kemiripan dengan fungsi-fungsi yang ada pada manusia, dan kebanyakan orang percaya bahwa AI memiliki kemampuan tersebut. Meningkatnya kesamaan antara manusia dan AI secara tidak langsung membuktikan bahwa saat ini diperlukan suatu pengakuan yang menyatakan bahwa AI adalah suatu subjek hukum.

Harus diakui bahwa sulit untuk mengategorikan atau menyamakan AI seperti organisme layaknya manusia. Namun demikian, dalam sejarahnya, perdebatan semacam ini pernah dilakukan dalam memandang korporasi sebagai subjek hukum. Perdebatan yang muncul pada waktu itu adalah bahwa korporasi bukanlah organisme namun terdapat kebutuhan untuk mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini melahirkan teori badan hukum dan teori organ, yang intinya adalah bahwa hukum dapat mengakui subjek hukum selain manusia secara natural (*naturalijk person*).

Teori badan hukum ini relevan dengan teori terkait *Philosophical Personality*. Banyak ahli yang berpendapat bahwa tujuan utama adanya hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan manusia. Manusia adalah satu-satunya penerima manfaat dari hukum, namun pendapat tersebut mungkin menjadi kurang tepat apabila kita hanya menganggap bahwa manusia adalah satu-satunya subjek.<sup>17</sup> Filsuf, ilmuwan, ahli teori, dll, telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan teori yang diterima secara umum untuk sifat filosofis tentang *personality* tetapi belum menemukan ukuran yang pasti.<sup>18</sup> Hal ini membuktikan bahwa tendensi untuk memersonifikasi entitas selain manusia menimbulkan suatu kebingungan. Ketika ada yang mempertanyakan mengenai

---

<sup>17</sup> J. Harris, 'Human Beings, Persons and Conjoined Twins: An Ethical Analysis of the Judgment in Re A' (2001) 9 Medical L Rev.

<sup>18</sup> R.A. Brooks, *Robot: The Future of Flesh and Machines* 194-95 (Penguin Press London 2002).

mengenai *legal nature of personality*, maka pertanyaan tersebut juga sedikit banyak akan menyinggung ranah filosofi.

Dengan demikian, maka dapat kita ketahui bahwa hubungan antara legal personality dengan *philosophical personality* masih menimbulkan banyak kebingungan ketika menentukan apakah suatu obeejek tersebut dapat memperoleh *personality*. Oleh karena itu terdapat metode ditawarkan untuk dapat menentukan *personality* suatu entitas baru, yaitu *Conditions-based method*. Metode ini mempertanyakan mengenai “dalam kondisi apa hukum memperlakukan X sebagai subjek hukum?” Berdasarkan metode ini, akan menjadi tidak penting mencari analogi antara manusia X dan korporasi Y untuk menjelaskan legal personality dari Y karena kesamaan yang relevan antara keduanya adalah sangat nyata yaitu keduanya sama-sama diberlakukan sebagai subjek hukum.<sup>19</sup>

Metode *conditions-based* dapat memberikan pengakuan status subjek hukum terhadap suatu entitas non-manusia. Mereka mempunyai *legal personality* bukan karena sesuatu yang melekat secara alamiah atau karena bagaimana mereka akan merespon hukum, namun secara sederhana karena mereka, berdasarkan fakta, diperlakukan oleh hukum memiliki hak dan kewajiban hukum. Dengan kata lain, status sebagai subjek hukum merupakan suatu kesimpulan dan bukan suatu premis. Selain itu, metode ini juga sejalan dengan sejarah perkembangan subjek hukum. Contoh paling mudah adalah pemberian status subjek hukum kepada Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, sebenarnya bukanlah hal baru konsep entitas bukan-manusia memiliki hak dan kewajiban hukum.

Dengan demikian, diakui Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan pionir terciptanya subjek hukum *artifisial*. Munculnya badan hukum merupakan satu contoh yang menyatakan bahwa personifikasi pernah dilangsungkan dan diwujudkan. Dalam sejarah perkembangan konsep subjek hukum, badan hukum kini bukanlah satu-satunya perwujudan dari subjek hukum artifisial. Konsep

---

<sup>19</sup> HL Hart, ‘*Definition and Theory in Jurisprudence*’ (LQR 1954).[37 & 56].

yang sama juga seharusnya dapat dikembangkan untuk menyebut sesuatu selain manusia sebagai sebuah subjek hukum.

Terakhir, penting untuk diperhatikan bahwa, jika AI diakui sebagai subjek hukum, itu tidak berarti bahwa hukum terikat untuk memberikan AI semua hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh subjek hukum pada umumnya, apalagi seperti yang dimiliki oleh manusia. Status hukum yang diberikan kepada AI harus sesuai dengan pertimbangan yang membenarkan atribusi dari *legal personality*, serta pertimbangan hukum praktis yang timbul dari sifat alaminyanya. Hal inilah yang menjadikan isu terkait *legal personality*, *legal capability*, dan *liability/responsibility* AI menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

### **Perbandingan Kebijakan Mengenai Status Hukum AI di Beberapa Negara**

Penggunaan AI akan sangat berdampak pada masyarakat di beberapa negara, baik secara positif maupun negatif. Seperti kebanyakan teknologi baru, AI juga berpotensi menciptakan masalah baru. Hal ini karena AI juga dapat disalahgunakan dalam aktivitas yang tidak etis atau bahkan perbuatan kriminal. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan dalam mengkonseptualisasikan AI dalam peraturan-peraturan di beberapa negara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan *insight* dan *lesson learnt* dari negara lain yang sudah lebih dulu secara aktif memanfaatkan AI.

#### **A. Eropa**

Pada tahun 2012, Komisi Eropa memprakarsai Proyek *RoboLaw* (judul lengkap: *Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics Facing Law and Ethics*)<sup>20</sup> dengan tujuan utama menyelidiki keterkaitan antara teknologi yang muncul di bidang bio-robotik (termasuk AI) dengan sistem sistem hukum di negara-negara Eropa, menyelidiki apakah AI dapat mengganggu hukum tradisional, menyelidiki kemungkinan risiko yang timbul akibat AI terhadap hak-hak dasar dan kebebasan, dan menyelidiki secara lebih umum landasan atau payung hukum apa yang dapat

---

<sup>20</sup> Erica Palmerini, *Interplay Antara Hukum Dan Teknologi, Atau RoboLaw Dalam Hukum Dan Teknologi. Tantangan Mengatur Perkembangan Teknologi* (Pisa University Press 2012).[7-8].

dikembangkan untuk mengakomodasi AI. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menguraikan analisis komprehensif dari peraturan terkini yang berkaitan dengan robotika dalam sistem hukum yang berbeda, untuk memahami apakah peraturan baru diperlukan atau apakah masalah yang ditimbulkan oleh teknologi robot dapat ditangani oleh kerangka hukum yang ada.<sup>21</sup>

Hasil terpenting dari Proyek RoboLaw adalah laporan akhir yang berisi “Pedoman Pengaturan Robotika” (*Guidelines on Regulating Robotics*), yang dipresentasikan pada tanggal 22 September 2014. Laporan tersebut ditujukan kepada Komisi Eropa, dalam rangka membangun kerangka hukum yang kuat untuk pengembangan teknologi robot di Eropa. Pedoman dimaksudkan untuk digunakan oleh Komisi Eropa untuk menanggapi masalah etika dan praktis mengenai penerapan teknologi yang muncul.

Di Eropa, pertanyaan “bisakah *Artificial Intelligence* menjadi badan hukum” masih hanya teoritis dari perspektif hari ini. Meskipun proyek RoboLaw yang digerakkan oleh UE mempromosikan pengembangan pedoman yang mengatur pengoperasian robotika – termasuk AI, tetapi UE berpendapat bahwa AI tidak memiliki kepribadian hukum. Oleh karena itu, dalam litigasi untuk ganti rugi, AI tidak dapat diakui sebagai entitas yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi. Kompensasi harus dilakukan oleh orang yang berkaitan langsung dengan AI.

Mengenai masalah pertanggungjawaban, Pedoman Pengaturan Robotika menyadari bahwa pada akhirnya, otonomi robot menimbulkan pertanyaan tentang sifat mereka berdasarkan kategori hukum yang ada – apakah mereka harus dianggap sebagai orang, badan hukum, hewan atau benda – atau apakah kategori baru harus dibuat, dengan ciri dan implikasi spesifiknya sendiri sehubungan dengan atribusi hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab atas kerusakan.<sup>22</sup> Dengan demikian, di bawah kerangka hukum saat ini, robot tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan

---

<sup>21</sup> *ibid.*

<sup>22</sup> Delvaux (n 2).

pada pihak ketiga. Oleh karena itu, aturan yang ada tentang pertanggungjawaban mencakup kasus-kasus di mana penyebab tindakan atau kelalaian robot dapat ditelusuri kembali ke agen manusia tertentu seperti produsen/perusahaan dan/atau pengguna/operator. Oleh karena itu, para pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara tegas atas tindakan atau kelalaian robot.

Selain itu, Pedoman tentang Regulasi Robotika menganggap bahwa solusi hukum apa pun yang berlaku untuk pertanggungjawaban robot, instrumen legislatif masa depan harus menyediakan penerapan strict liability sebagai dasar aturan, sehingga hanya memerlukan bukti bahwa kerusakan telah terjadi dan dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara perilaku berbahaya robot dan kerusakan yang diderita oleh pihak yang terluka atau dirugikan.<sup>23</sup> Di sini, dapat disimpulkan bahwa Eropa cenderung lebih menggunakan pertanggungjawaban perdata robot (*robots' civil liability*).

## B. Jepang

Jepang dikenal sebagai negara maju di Asia yang memiliki kebijakan dan strategi inovatif untuk pengembangan AI. Pada bulan April 2016, Dewan Strategis untuk Teknologi AI (*Strategic Council for AI Technology*) diluncurkan di bawah arahan Perdana Menteri untuk mempromosikan penelitian dan implementasi sosial dari AI.<sup>24</sup> Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan masyarakat dengan memanfaatkan inovasi teknologi, seperti IoT, *big data*, AI, dan robot.<sup>25</sup>

Pada bulan September 2018, Kantor Kabinet (*The Cabinet Office*) memulai gugus tugas untuk menetapkan paket strategi AI Jepang, dan telah mengelaborasi detailnya menuju masyarakat AI yang berpusat pada manusia, menggabungkan langkah-langkah terpadu dari semua kementerian dan lembaga.<sup>26</sup> Draf paket

<sup>23</sup> *ibid.*(10).

<sup>24</sup> Naoko Abe, 'Cross-Cultural (France and Japan) and Multidisciplinary Discussion on Artificial Intelligence and Robotics' [2018] CEAFJP.[7-8]

<sup>25</sup> *ibid.*

<sup>26</sup> Hitoshi Mitomo, 'Telecommunications Policies of Japan' (2020) 1 *Advances in Information and Communication Research*.

ini terungkap pada Desember 2018, dan akhirnya diumumkan pada April 2019. Lima poin utama dari paket ini adalah: 1) pengembangan sumber daya manusia; 2) mendesain ulang sistem sosial untuk implementasi AI; 3) *platform* pertukaran data; 4) lingkungan inovasi; dan 5) prinsip-prinsip sosial (masalah etika, hukum dan sosial).<sup>27</sup>

Berdasarkan kebijakan Japan tentang AI yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa Jepang masih belum memiliki kebijakan khusus untuk mengatur secara spesifik tentang teknologi AI, namun sektor tertentu mungkin memiliki peraturan yang berlaku untuk teknologi AI. Contohnya adalah RUU Amandemen Hak Cipta akan mulai berlaku pada 1 Januari 2019 untuk mempromosikan layanan digital dan AI yang inovatif.<sup>28</sup>

Terkait pertanggungjawaban AI, kebijakan AI di Jepang memprioritaskan keselamatan konsumen dalam penggunaan robot rumah tangga otonom atau remote control untuk penggunaan sehari-hari. Jika robot menyebabkan kecelakaan serius, maka standar teknologi apa yang harus diatur, sebelum robot itu dijual sebagai peralatan rumah tangga. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan peraturan yang menekankan bagaimana menentukan kewajiban produsen apabila produk AI nya menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pertanggungjawaban AI di Jepang masih diatur untuk produsen atau produsen.

Berdasarkan penjelasan tentang tantangan dalam mengkonseptualisasikan AI dalam peraturan di beberapa negara di atas, dapat disimpulkan bahwa AI akan memiliki konsekuensi yang luas di seluruh wilayah dan di seluruh dunia. Negara-negara mempunyai kewajiban untuk memantau keamanan dan kemanfaatan dari AI yang berkembang, dan mengadaptasi kerangka peraturan untuk mendorong inovasi sekaligus melindungi publik. Negara-negara perlu menekankan bahwa ada kebutuhan untuk mengatur AI secara khusus dalam rangka memastikan keselamatan dan meminimalkan risiko bahaya dari inovasi teknologi, termasuk AI.

---

<sup>27</sup> *ibid.*

<sup>28</sup> 'Peluang Untuk Perusahaan Swiss AI Di Jepang' (*Swiss Business Hub Jepang*, 2019). <<https://www.s-ge.com/sites/default/files/publication/free-form/s-ge-artificial-intelligencereport-japan.pdf>> accessed 14 Agustus 2022.

Selain itu, negara-negara menyadari bahwa pengawasan pemerintah diperlukan. Negara-negara juga menyadari bahwa keberadaan dan potensi transformatif AI pasti akan mendorong regulasi AI segera dijadikan agenda utama untuk dibuatkan kebijakan. Inisiatif yang sedang berlangsung dari beberapa negara mengenai AI dianggap memiliki karakter yang sama, di mana AI memiliki kapasitas hukum yang terbatas dan semua tanggung jawab atas tindakan mereka berada di tangan pemiliknya, dalam kata lain adalah *the man behind AI*.

Mengenai masalah pertanggungjawaban, karena AI diprediksi akan mempengaruhi secara langsung kehidupan manusia, bahkan secara fisik, tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh AI akan semakin menonjol. Melihat adanya prospek bahwa AI dapat berperilaku dengan cara menyimpang dari desain aslinya atau berperilaku secara mandiri berdasarkan kemampuannya untuk melakukan *deep learning*, maka perlu mempelajari lebih lanjut konsep dalam hukum pidana dalam menanggapi kejahatan yang mungkin dilakukan oleh AI. Tujuannya adalah untuk menemukan penanggung jawab utama apabila AI melakukan tindakan yang *disruptive* atau bahkan tindakan kriminal.

### **Tantangan Pengaturan Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum di Indonesia dalam beberapa aspek**

#### **A. Terkait Pertanggungjawaban Pidana**

Munculnya mesin/robot dengan AI ternyata telah menimbulkan efek disrupsi bagi masyarakat. Sistem AI berbeda dari algoritma (program) komputer biasa lainnya karena keunikannya. AI dapat belajar secara mandiri, mengumpulkan pengalaman dan menghasilkan solusi yang berbeda berdasarkan analisis berbagai situasi secara independen dari kehendak pengembang mereka (programmer), yaitu dapat beroperasi secara mandiri (*autonomous*) daripada secara otomatis.<sup>29</sup>

Paulus Cerka menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak disrupsi

---

<sup>29</sup> *ibid.*

AI terhadap masyarakat yang sudah terjadi jauh di tahun sebelumnya.<sup>30</sup> Sebagai contoh, pada tahun 1981, seorang karyawan Jepang berusia 37 tahun dari sebuah pabrik sepeda motor dibunuh oleh robot AI yang bekerja di dekatnya.<sup>31</sup> Robot secara keliru mengidentifikasi karyawan tersebut sebagai ancaman terhadap misinya, dan menghitung bahwa cara paling efisien untuk menghilangkan ancaman ini adalah dengan mendorongnya ke mesin operasi yang berdekatan.<sup>32</sup> Menggunakan lengan hidroliknya yang sangat kuat, robot itu menabrakkan pekerja yang terkejut itu ke dalam mesin yang sedang beroperasi, membunuhnya seketika, dan kemudian melanjutkan tugasnya tanpa ada yang mengganggu misinya.<sup>33</sup>

Pada abad ke-21, ketika penggunaan teknologi berbasis AI menjadi semakin meluas, jumlah insiden terkait AI juga meningkat. Kecelakaan paling mengejutkan yang dibuat oleh AI diberi judul sebagai insiden Robot Gaak. Pada tahun 2002, Magna Science Center di Rotherham, Inggris, menjalankan sebuah proyek yang disebut "*Living Robot*". Robot yang ditugaskan untuk peran "predator" dan "mangsa" dilepaskan ke arena seluas 2.000 meter persegi. Menggunakan sensor inframerah, "mangsa" mencari makanan yang ditunjukkan oleh cahaya dan "pemangsa" memburu mereka dan menguras energi mereka.<sup>34</sup> AI beroperasi melalui jaringan saraf. Eksperimen tersebut harus mengkonfirmasi prinsip "survival of the fittest" dan mengungkapkan apakah robot (termasuk AI) dapat mengambil manfaat dari pengalaman yang diperoleh, yaitu untuk secara mandiri menemukan teknik berburu dan teknik untuk melindungi diri. Selama percobaan, robot Gaak yang tidak sengaja ditinggalkan selama 15 menit berhasil melarikan diri. Robot memaksa kabur dengan mendobrak dinding "penjara", menemukan jalan keluar dan pergi

---

<sup>30</sup> Cerka, Paulius, et.al.(2017)*Op.Cit.*[338].

<sup>31</sup> Yueh-Hsuan Weng (n 4).[267-273].

<sup>32</sup> *ibid.*

<sup>33</sup> *ibid.*

<sup>34</sup> Martin Wainwright, "'Robot Fails to Find a Place in the Sun",' (*The Guardian*, 2002)., <http://www.theguardian.com/uk/2002/jun/20/engineering.highereducation>, accessed 14 Agustus 2022.

ke jalan. Hingga akhirnya, ketika mencapai tempat parkir, robot tersebut membuat kecelakaan dengan menabrak mobil.<sup>35</sup>

Insiden lain yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir lebih dramatis. Pada tahun 2018, Uber yang mengemudi sendiri dengan tidak sengaja membunuh Wanita pejalan kaki di Arizona dalam kecelakaan fatal. Polisi setempat mengatakan bahwa mobil *self-driving* itu dalam mode otonom pada saat kecelakaan dan kendaraan itu menabrak seorang wanita, yang sedang berjalan di luar penyeberangan dan kemudian meninggal di rumah sakit.<sup>36</sup> Selain itu: (i) dalam 1,7 juta mil perjalanan, Google Self-Driving Car mengalami 11 kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan; (ii) perangkat lunak pengenalan suara dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan mobil; (iii) robot perawat yang mengingatkan pasien untuk minum obat gagal memastikan bahwa obat benar-benar diminum, yang dapat menyebabkan kematian pasien.<sup>37</sup>

Dari penjelasan dan contoh kerugian yang ditimbulkan AI, banyak AI yang terlibat dalam kecelakaan yang bersifat mematikan, di mana kontribusi dari AI itu sendiri dipertanyakan. Satu pertanyaan penting yang muncul adalah “jika sebuah mesin dapat berpikir, memutuskan, dan bertindak atas kemauannya sendiri, bukankah mesin harus bertanggung jawab atas tindakannya?” Pertanyaan ini erat kaitannya dengan tanggung jawab hukum dan konsep subjek hukum dalam konteks yang luas.

Secara konseptual, semakin cerdas suatu sistem, semakin besar kemungkinan akan melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya, munculnya mobil pintar dengan teknologi AI yang kompleks yang dapat mengemudi sendiri tanpa kendali manusia. Artinya, akibat yang timbul dari tindakan mengemudikan mobil tersebut bukan lagi akibat dari perbuatan

---

<sup>35</sup> *ibid.*

<sup>36</sup> The Guardian, “Self-Driving Uber Kills Arizona Woman in First Fatal Crash Involving Pedestrian”, <https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/uber-self-driving-car-kills-woman-arizona-tempe>, accessed 14 Agustus 2022.

<sup>37</sup> Kseniya Charova, Cameron Schaeffer, Lucas Garron, “Robotic Nurses”, (2011).[http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/ComputersMakingDecisions/robotic\\_nurses/index.html](http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/ComputersMakingDecisions/robotic_nurses/index.html), accessed 14 Agustus 2022.

manusia, tetapi mungkin merupakan akibat dari kontribusi perbuatan mobil pintar tersebut. Oleh karena itu, ketika mobil pintar menabrak orang yang sedang menyeberang jalan dan menyebabkan orang tersebut terluka, apakah mobil tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana? Di sisi lain, jika sistem cerdas ini memiliki kapasitas untuk bertindak dan berpikir seperti manusia, apakah berarti sistem tersebut juga harus memiliki hak dan perlindungan hukum seperti manusia?.

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian dan kesalahan moral dari perilaku yang dilarang oleh kejahatan.<sup>38</sup> Arahan moral yang diberikan oleh hukum pidana membuat pelaku secara moral dapat dihukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana.<sup>39</sup> Perlombaan untuk menciptakan AI yang kompleks atau mungkin makhluk buatan yang super cerdas menantang hukum pidana, karena kontrol manusia adalah salah satu kunci penting ketika meminta pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan.<sup>40</sup> Ketika AI kompleks bertindak secara mandiri, kontrol manusia atas AI kompleks an berkurang dan meunculkan problematika dalam menentukan pertanggungjawabannya. Dalam arti lain, karakteristik AI yang kompleks akan bertabrakan dengan persyaratan untuk menetapkan pertanggungjawaban.

#### B. Terkait Hak Cipta

UU Hak Cipta Indonesia mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau sekelompok orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>41</sup> Orang, dalam KUH Perdata Indonesia, dipahami sebagai penyandang hak, atau subjek hukum.<sup>42</sup> Subekti menjelaskan bahwa semua manusia dapat dianggap sebagai penyandang hak

---

<sup>38</sup> A P Simester and Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs: On the Principles of Criminalization* (Hart Publishing 2014).[12].

<sup>39</sup> *ibid.*[18].

<sup>40</sup> George P Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law* (Oxford University Press 1998).[44].

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 2, *ibid.*

<sup>42</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (2003).[19].

mulai dari seseorang dilahirkan sampai meninggal dunia.<sup>43</sup> Namun, tidak semua penyandang hak dianggap cakap hukum. Manusia, misalnya, hanya dapat diakui kecakapan hukumnya setelah mencapai usia kedewasaan. Hukum Indonesia sendiri membagi orang menjadi dua, yaitu i) *naturlijkpersoon* dan ii) *rechtspersoon*. *Naturlijkpersoon* atau *natural person* dipahami sebagai manusia, yang secara alami dianggap sebagai subjek hukum. Sementara *rechtspersoon* atau *legal person* adalah subjek hukum yang diberi hak dan kewajiban selayaknya manusia. Hingga saat ini, contoh *rechtspersoon* adalah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

Elemen kedua dalam definisi pencipta adalah ciptaan yang 'bersifat khas dan pribadi.' Sayangnya, Undang-Undang tentang Hak Cipta Indonesia tidak memberikan penjabaran lebih lanjut tentang elemen ini. Oleh karena itu, penulis mencari penjelasan dari 'sifat khas dan pribadi' dalam putusan hakim terkait sengketa Hak Cipta di Indonesia dan menemukan beberapa penjelasan terkait 'sifat khas dan pribadi'. Dalam kasus *Banjarnahor v. PT Holcim* (2015), pengadilan dalam tingkat Peninjauan Kembali menentukan pencipta dari suatu program komputer dengan cara bertanya kepada pihak yang bersengketa mengenai bagaimana kerja dari program tersebut. Hasil dari pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hanya penggugat-lah yang mampu menjelaskan kerja dari program tersebut.<sup>44</sup>

Sementara itu, tergugat tidak mampu memberikan penjelasan serupa. Oleh karena itu, pengadilan beranggapan bahwa penggugat memiliki 'sifat khas dan pribadi' terhadap program komputer yang diciptakannya. Sehingga pengadilan memutuskan bahwa penggugatlah yang memiliki Hak Cipta atas program komputer tersebut. Selanjutnya, dalam kasus *Arifin* (2016), 'sifat khas dan pribadi' dieprtimbangkan selama ciptaan tersebut benar-benar dihasilkan dari pikiran atau ide seseorang, dituangkan dalam bentuk nyata, dan ciptaan

---

<sup>43</sup> *ibid.*

<sup>44</sup> Lihat Putusan *Banjarnahor v. PT Holcim*, 2015, Mahkamah Agung, No. 23/PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

tersebut hanya diketahui oleh penciptanya.<sup>45</sup>

Mengacu pada putusan pengadilan tersebut, 'sifat khas dan pribadi' sangat erat kaitannya dengan pengetahuan dari pencipta. Uji terkait apakah sebuah ciptaan bersifat khas dan pribadi dilakukan dengan mencari tahu apakah pihak yang mengklaim Hak Cipta terhadap suatu ciptaan memiliki pengetahuan tentang ciptaan tersebut. Terkait dengan sengketa program komputer, misalnya, 'sifat khas dan pribadi' diberikan kepada orang yang memiliki pengetahuan tentang kinerja program dan membuat program tersebut bekerja. Contoh lain, misalnya dalam pembuatan lagu, 'sifat khas dan pribadi' diberikan kepada orang yang dapat menjelaskan proses pembuatan lagu tersebut, dan tidak semata-mata diberikan kepada orang yang mengetahui lagu tersebut.

Dua elemen yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan tantangan bagi UUHC. Pertama-tama, perlu dijawab apakah AI dapat dikategorikan sebagai pencipta dalam lingkup UUHC. UUHC Indonesia menyebutkan bahwa pencipta adalah manusia atau badan hukum. Sampai saat ini, AI belum diakui sebagai manusia, maupun sebagai badan hukum. Oleh karena itu, AI tidak dapat dikategorikan sebagai orang dalam ranah UUHC.

Tantangan kedua adalah untuk memenuhi elemen bahwa ciptaan haruslah memiliki 'sifat khas dan pribadi.' Dalam hukum Indonesia sendiri, sifat tersebut dapat muncul apabila ada hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, dalam hal pencipta harus mengetahui pembuatan serta cara kerja ciptaannya. Oleh karena itu, tantangannya dipersempit menjadi sebuah pertanyaan 'apakah AI memiliki kemampuan untuk menjelaskan ciptaannya?' Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai sifat dan karakteristik ciptaan AI terkini.

AI dalam konteks penelitian ini adalah bagian dari kategori *Artificial General Intelligence* (AGI), yang mampu menghasilkan hasil tertentu setelah

---

<sup>45</sup> Lihat Putusan Indonesia v. Arifin, 2016, Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 35/Pid. Sus/2016/PN.Yyk.

menganalisa dan mempelajari data yang diberikan oleh pengguna. Dalam pembuatan ciptaan, terdapat *record* yang dapat dicetak. Tetapi *record* tersebut tidak bisa menjelaskan proses pembuatan ciptaan. Dengan kata lain, *record* yang ada tidak menunjukkan pengetahuan AIS terhadap ciptaannya. Orang terdekat yang dapat menjelaskan bagaimana proses ciptaan tersebut berlangsung adalah programmer. Oleh karena itu, berdasarkan UUHC yang berlaku, ciptaan AI tidak bisa dianggap memiliki 'sifat khas dan pribadi'.

Kedua elemen yang menyusun definisi pencipta tidak dapat dipenuhi oleh AI. Berdasarkan UUHC yang berlaku, AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta dari sebuah ciptaan karena AI bukan merupakan orang, dan tidak memiliki 'sifat khas dan pribadi' terhadap ciptaannya. Dengan kondisi demikian, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah bagaimana UUHC sebaiknya menjawab perkembangan AI di Indonesia sehingga dapat mengakomodir keberadaan dan ciptaan AI?

## Kesimpulan

Saat ini, kita dapat mendefinisikan AI sebagai mesin canggih yang dapat berjalan secara mandiri dengan berpikir, belajar, dan membuat keputusan independen selayaknya manusia. Dengan demikian, apabila sistem cerdas ini memiliki kapasitas bertindak dan berpikir sebagaimana manusia, maka dapat dimungkinkan AI dianggap sebagai subjek hukum. Terdapat beberapa konsep dalam hukum yang dapat mengakomodasi AI sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, AI dapat dianalogikan sebagai pekerja dan juga dapat dipersamakan dengan hewan. Dengan kata lain, apabila AI melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain, maka akan ditanggung oleh pemiliknya atau orang yang menjalankan AI tersebut. Selain itu, berdasarkan teori badan hukum dan teori organ, yang intinya menyatakan bahwa hukum dapat mengakui subjek hukum selain manusia secara natural (*naturalijk person*) membuat adanya kemungkinan AI dapat diakui sebagai subjek hukum. Sementara itu, praktik di beberapa negara juga menunjukkan adanya potensi AI diakui sebagai subjek hukum.

Terdapat beberapa tantangan dalam pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum di Indonesia. Pertama adalah terkait pertanggungjawaban pidana. Pada intinya isu ini adalah terkait dengan bagaimana konsep supaya AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana dan apabila tidak bisa maka siapa pihak yang wajib bertanggungjawab. Kedua adalah terkait dengan hak cipta. Tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah bagaimana UUHC sebaiknya menjawab perkembangan AI di Indonesia sehingga dapat mengakomodir keberadaan dan ciptaan AI.

### Daftar Bacaan

#### Buku

A P Simester and Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs: On the Principles of Criminalization*, (Hart Publishing 2014).

David Feil-Seifer and Maja J, Mataria, *Human-Robot Interaction, Encyclopedia of Complexity and System Science* (2009).

Erica Palmerini, *Interplay Antara Hukum Dan Teknologi, Atau RoboLaw Dalam Hukum Dan Teknologi. Tantangan Mengatur Perkembangan Teknologi* (Pisa University Press 2012).

George P Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law* (Oxford University Press 1998).

HL Hart, *Definition and Theory in Jurisprudence* (LQR 1954).

N. Bostrom., *Superintelligence* (Oxford University Press).

R.A. Brooks, *Robot: The Future of Flesh and Machines 194-95* (Penguin Press London 2002).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (2003).

#### Jurnal

D.A. Boehm-Davis, A. Marcus, et al, *“The next Revolution: Vehicle User-Interfaces and the Global Rider/Driver Experience”* [2003] The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Delvaux M, *European Parliament Committee on Legal Affairs Report with*

Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotic' ((INL), 2016) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-582.443+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN>, > accessed 14 Agustus 2022.

Hayes, 'Artificial Intelligence: The Future's Getting Closer' [1988] *The International Journal of Technology Law and Practice*.

Hitoshi Mitomo, 'Telecommunications Policies of Japan' (2020) 1 *Advances in Information and Communication Research*.

J. Harris, 'Human Beings, Persons and Conjoined Twins: An Ethical Analysis of the Judgment in *Re A*', (2001) 9 *Medical L Rev*.

Joel Tito, et. all., "'Destination Unknown: Exploring the Impact of Artificial Intelligence on Government'" [2017] *Artificial Intelligence and Future of Government*, the Centre for Public Impact (CPI).

Megan Smith et. all., "'Preparing for The Future of Artificial Intelligence"', [2017] National Science and Technology Council (NSTC) Committee on Technology Executive Office of the President of United States.

Mikhail Batin dan Alexey Turchin, "'Kecerdasan Buatan Dalam Perpanjangan Kehidupan: Dari Pembelajaran Mendalam Ke Superintelligence,'" (2017) 41 *Journal Informatica*.

Naoko Abe, 'Cross-Cultural (France and Japan) and Multidisciplinary Discussion on Artificial Intelligence and Robotics' [2018] *CEAFJP*.

Stuart Russell and Peter Norvig, 'Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)', [2009] Essex, England: Pearson.

Yueh-Hsuan Weng et al, 'Toward the Human-Robot Co-Existence Society: On Safety Intelligent for Next Generation Robots, Springer Science' (2009) *I International Journal Social Robot* 267.

## **Laman**

Insights MTR, "'Self-Driving Cars Take the Wheel"', (*MIT Technology Review*) <<https://www.technologyreview.com/s/612754/self-driving-cars-take-the-wheel/>> accessed pada 1 Agustus 2022.

John McCarthy, 'Der Vater Der Rechner-Cloud Ist Tot', <<http://www.spiegel.de/netzwelt/web/john-mccarthy-der-vater-der-rechner-cloud-ist-tot-a-793795.html>> accessed 14 Agustus 2022.

Kseniya Charova, Cameron Schaeffer, Lucas Garron, “‘Robotic Nurses’,” (2011) [http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/ComputersMakingDecisions/robotic\\_nurses/index.html](http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/ComputersMakingDecisions/robotic_nurses/index.html), accessed 14 Agustus 2022.

Martin Wainwright, “‘Robot Fails to Find a Place in the Sun’,” (*The Guardian*, 2002) <<http://www.theguardian.com/uk/2002/jun/20/engineering.highereducation>>, accessed 14 Agustus 2022.

‘Peluang Untuk Perusahaan Swiss AI Di Jepang’ (*Swiss Business Hub Jepang*, 2019) < <https://www.s-ge.com/sites/default/files/publication/free-form/s-ge-artificial-intelligencereport-japan.pdf>> accessed 14 Agustus 2022.

The Guardian, “‘Self-Driving Uber Kills Arizona Woman in First Fatal Crash Involving Pedestrian” <<https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/uber-self-driving-car-kills-woman-arizona-tempe>, accessed 14 Agustus 2022.

**How to cite:** Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, ‘*Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia’ (2022) Vol. 5 No. 3 Notaire.